



**PUTUSAN**

Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Angga Prayoga Pane  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Agustus 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rawe II Link.III Kel.Tangkahan Kec.Medan  
Labuhan Kota Medan

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Angga Prayoga Pane ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa Angga Prayoga Pane ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu dengan berat bersih 0,55 gram , 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang sejumlah Rp.356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya mendapat informasi bahwa Terdakwa Angga Prayoga Pane merupakan penjual Narkotika jenis shabu dan berada di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya menuju ke Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, setibanya saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya melakukan pengamatan dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang bukti dari dalam kantong celana berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.Pak Jek pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl.Umum Sintis Desa Sampali Kec,Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan tujuan dijual kembali dan uang sejumlah Rp.356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 034/I/POL-10009/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 583/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. Dr.SUPIYANI, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya mendapat informasi bahwa Terdakwa Angga Prayoga Pane merupakan penjual Narkotika jenis shabu dan berada di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya menuju ke Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, setibanya saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya melakukan pengamatan dan berhasil mengamankan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pinggir Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang bukti dari dalam kantong celana berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.Pak Jek pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl.Umum Sintis Desa Sampali Kec,Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang dengan tujuan dijual kembali dan uang sejumlah Rp.356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 034/I/POL-10009/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 583/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. Dr.SUPIYANI,M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Polman Siagian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya berada disini dan dimintai keterangan, sehubungan dengan adanya saya telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Rawe Lingkungan VII Pajak Uka Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa adapun teman saya yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah AIPDA TEDI PERMADI, BRINGADIR DIDIT SUSANTO dan BRINGADIR ANGGA WIJAYA dari satuan narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan adalah berupa 2 (dua) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam lima) yang diambil dari kantong celana yang Terdakwa kenankan;
- Bahwa menurut informasi yang saya dapat serta keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa adalah penjual sabu sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor polisi guna menjalani proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Tedi Permadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya berada disini dan dimintai keterangan, sehubungan dengan adanya saya telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawe Lingkungan VII Pajak Uka Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa adapun teman saya yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah AIPDA TEDI PERMADI, BRINGADIR DIDIT SUSANTO dan BRINGADIR ANGGA WIJAYA dari satuan narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan adalah berupa 2 (dua) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam lima) yang diambil dari kantong celana yang Terdakwa kenankan;

- Bahwa menurut informasi yang saya dapat serta keterangan Terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa adalah penjual sabu sabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor polisi guna menjalani proses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Angga Prayoga Pane** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Rawe V Lingkungan VII Pajak Uka Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah berupa 2 (dua) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, uang sejumlah Rp. 365.000,00, (tiga ratus enam lima) yang diambil dari kantong celana yang saya kenankan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu tersebut dari seorang laki laki yang bernama Pak JEKI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Umum Jalan Sintis Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga sejumlah Rp. 700.000,00, (Tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba Jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa jual kembali ke beberapa orang yang berbeda yang mana Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu menjadi beberapa buah plastik klip berisi sabu dan menjualnya dengan harga sejumlah Rp. 40.000,00, (Empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut sebesar Rp. 365.000,00, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,55 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok;
- Uang sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya mendapat informasi bahwa Terdakwa Angga Prayoga Pane merupakan penjual Narkotika jenis shabu dan berada di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya menuju ke Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, setibanya saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya di Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, saksi Polman Siagian, saksi Tedi Pemadi, saksi Didit Susanto dan saksi Angga Wijaya melakukan pengamatan dan berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir Jl.Rawe V Link.VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan barang bukti dari dalam kantong celana berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan uang sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr.Pak Jek pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di Jl.Umum Sintis Desa Sampali Kec,Percut Sei Tuan Kab.Deli

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Serdang dengan tujuan dijual kembali dan uang sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 034//POL-10009/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 583/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. Dr.SUPIYANI,M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastic kli berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Angga Prayoga Pane. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechsmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;



**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Rawe V Link VII Pajak Uka Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah para saksi melihat Terdakwa saat berada dipinggir jalan, lalu Terdakwa mengeluarkan barang bukti dari dalam kantong celananya berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,55 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet



sendok dan Uang sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi (kepolisian) melakukan interogasi atas barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,55 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok dan Uang sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 034//POL-10009/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 583/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. Dr.SUPIYANI,M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa ANGGA PRAYOGA PANE berupa 2 (dua) buah plastic kli berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkoba golongan I jenis shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung (*undercover buy*), sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut.



Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,55 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan dan Uang sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Prayoga Pane** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,55 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet sendok;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Khairulludin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.**